



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 19 TAHUN 2017

**TENTANG**

**BENTUK DAN UKURAN MEDIA PUNGUT  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
(KARCIS DAN KUITANSI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka berakibat berubahnya Nomenklator;
  - b. bahwa Perubahan Nomenklator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a membawa implikasi perlunya dilakukan penyesuaian terhadap semua regulasi daerah yang menyangkut tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa Perubahan Nomenklator sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan khusus menyangkut media pungut pajak dan retribusi daerah (karcis dan kuitansi);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Ukuran Media Pungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rertibusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 tahun 2012 tentang Jasa usaha
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN UKURAN MEDIA PUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut BPPRD.
6. Dinas Perdagangan selanjutnya di sebut Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya di sebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata selanjutnya di sebut DisporaparKabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Dinas Pertanian selanjutnya disebut Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan selanjutnya disebut Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
11. Dinas Kesehatan selanjutnya di sebut Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selanjutnya di sebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
13. Karcis adalah Surat kecil (carikan kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya yang digunakan sebagai Media Pungut Pajak dan Retribusi Daerah.
14. Kuitansi adalah Surat bukti penerimaan uang yang digunakan sebagai Media Pungut Pajak dan Retribusi Daerah.

**BAB II**  
**NAMA, BENTUK KARCIS DAN KUITANSI**

Pasal 2

Nama, Bentuk Karcis dan Kuitansi :

1. Retribusi Parkir
2. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan / Los
3. Retribusi Objek Wisata
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Sampah
6. Karcis Pajak Galian C ( Mineral Bukan Logam dan Batuan )
7. Kuitansi Pajak Hotel

Formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati

Pasal 3

Bentuk dan ukuran jenis karcis retribusi adalah sebagai Berikut :

1. Jenis Kertas HVS warna
2. Berat kertas 60 gram
3. Ukuran panjang 21 cm, lebar 6,5 cm
4. Memiliki numerator yang berurutan
5. 1 pak terdiri dari 100 nomor
6. Tercetak standar karcis

Pasal 4

Bentuk dan ukuran Kuitansi adalah sebagai Berikut :

1. Jenis Kertas NCR
2. Berat kertas 55 gram
3. Ukuran panjang 21 cm, lebar 10,5 cm
4. Terdiri dari 3 fly
5. Memiliki numerator yang berurutan
6. 1 pak terdiri dari 33 nomor
7. Tercetak standar kuitansi

**BAB III**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala proses dan atau aktivitas pemungutan Retribusi yang menggunakan karcis dan kuitansi atau media cetak berdasarkan Peraturan sebelumnya dinyatakan tetap sah dan berlaku sebelum dilakukan penyesuaian terhadap karcis dan kuitansi atau media cetak yang digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

### Pasal 7

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai  
pada tanggal : 13 Pebruari 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

**H. ABDUL LATIF**

Diundangkan di : Barabai  
pada tanggal : 13 Pebruari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

**H. AKHMAD TAMZIL**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 19 TAHUN 2017

**TENTANG**

**BENTUK DAN UKURAN MEDIA PUNGUT  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
(KARCIS DAN KUITANSI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

**Menimbang**

- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka berakibat berubahnya Nomenklator;
- b. bahwa Perubahan Nomenklator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a membawa implikasi perlunya dilakukan penyesuaian terhadap semua regulasi daerah yang menyangkut tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa Perubahan Nomenklator sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan khusus menyangkut media pungut pajak dan retribusi daerah (karcis dan kuitansi);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Ukuran Media Pungut Pajak dan Retribusi Daerah.

<b>Konsep Dibuat Oleh,</b>		
1	Nama	Drs. H. Syahruli, MM
	Jabatan	Kepala BPPRD Kab. HST
	Paraf	
	Tanda Tangan	
<b>Diketahui Oleh,</b>		
2	Nama	H. Ehwan Rijani, S.Sos, MM
	Jabatan	Ass. Bid. Adm & Umum
	Paraf	
	Tanda Tangan	
<b>Dikoreksi Oleh,</b>		
3	Nama	H. AKHMAD TAMZIL
	Jabatan	Plt. Sekretaris Daerah Kab. HST
	Paraf	
	Tanda Tangan	




**Mengingat**

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 19 /TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 Pebruari 2017

**BENTUK DAN UKURAN MEDIA PUNGUT  
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 (KARCIS DAN KUITANSI)**

**Bentuk Karcis**



RETRIBUSI PASAR  
KAB. HST

**Rp. 500,-**

No 534001

UNTUK PETUGAS PEMUNGUT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI													VII	
II	<b>RETRIBUSI PASAR</b>													VIII	
III	Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah													IX	
IV	No. 5 Tahun 2012													X	
V	No. Seri D													XI	
VI	<b>Rp. 500,-</b> (Lima Ratus Rupiah)													XII	
No 534001															
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

RETRIBUSI PASAR GROSIR /  
PERTOKOAN (LOS) KAB. HST

**Rp. 2.000,-**

No 14001

UNTUK PETUGAS PEMUNGUT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI													VII	
II	<b>RETRIBUSI PASAR</b>													VIII	
III	<b>GROSIR / PERTOKOAN (LOS)</b>													IX	
IV	Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah													X	
V	No. 13 Tahun 2014													XI	
VI	No. Seri D													XII	
<b>Rp. 2.000,-</b> (Dua Ribu Rupiah)															
No 14001															
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

RETRIBUSI PASAR KENDARAAN SEPEDA MOTOR Perda Kab. HST No. 5 Tahun 2012	RETRIBUSI PASAR KENDARAAN SEPEDA MOTOR Perda Kab. HST No. 5 Tahun 2012
<b>Rp. 1.000,-</b> (Seribu Rupiah)	<b>Rp. 1.000,-</b> (Seribu Rupiah)
Tgl. & Paraf Petugas :	Tgl. & Paraf Petugas :
UNTUK PETUGAS PEMUNGUT	UNTUK PETUGAS PEMUNGUT
003001	003001

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambes Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambes Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambes Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambes Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<b>PASIR</b> <b>Rp. 50.000,-/ Rit</b> (4m <sup>3</sup> X Rp. 12.500,-)			
1 Untuk Dispenda	2 Untuk Wajib Pajak	3 Untuk Pos Kontrol	4 Untuk Pembeli

RETRIBUSI SAMPAH KAB. HST Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2012	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI <b>RETRIBUSI SAMPAH</b> Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2012
<b>Rp. 100,-</b> (Seratus Rupiah)	<b>Rp. 100,-</b> (Seratus Rupiah)
Bulan :	Bulan :

<p><b>RETRIBUSI SAMPAH KAB. HST</b> Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2012</p> <p><b>Rp. 1.500,-</b> <i>(Seribu Lima Ratus Rupiah)</i></p> <p>UNTUK PETUGAS PEMUNGUT <b>No. 012001</b></p>	<p> <b>PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI</b></p> <p><b>RETRIBUSI SAMPAH</b> Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2012</p> <p><b>Rp. 1.500,-</b> <i>(Seribu Lima Ratus Rupiah)</i></p> <p><b>No. 012001</b></p>
---	--

<p><b>RETRIBUSI SAMPAH KAB. HST</b> Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2012</p> <p><b>Rp. 2.000,-</b> <i>(Dua Ribu Rupiah)</i></p> <p>Bulan :</p> <p>1000701</p>	<p> <b>PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI</b></p> <p><b>RETRIBUSI SAMPAH</b> Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2012</p> <p><b>Rp. 2.000,-</b> <i>(Dua Ribu Rupiah)</i></p> <p>Bulan :</p> <p>1000701</p>
--	--

<p><b>RETRIBUSI SAMPAH KAB. HST</b> Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2012</p> <p><b>Rp. 3.000,-</b> <i>(Tiga Ribu Rupiah)</i></p> <p>Bulan :</p> <p><b>No 35001</b></p>	<p> <b>PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI</b></p> <p><b>RETRIBUSI SAMPAH</b> Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2012</p> <p><b>Rp. 3.000,-</b> <i>(Tiga Ribu Rupiah)</i></p> <p>Bulan :</p> <p><b>No 35001</b></p>
---	---

<p><b>RETRIBUSI SAMPAH KAB. HST</b> - Perda Kab. HST No. 04 Tahun 2012</p> <p><b>Rp. 5.000,-</b></p> <p>Bulan :</p> <p><b>No 10003301</b></p>	<p> <b>PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI</b></p> <p><b>RETRIBUSI SAMPAH</b> - Perda Kab. HST No. 04 Tahun 2012</p> <p>Bulan :</p> <p><b>Rp. 5.000,-</b> <i>(Lima Ribu Rupiah)</i></p> <p><b>No 10003301</b></p>
---	---

<p><b>RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR SEPEDA</b> <b>Rp. 500,-</b> <i>(Lima Ratus Rupiah)</i></p> <p>(UNTUK PETUGAS PEMUNGUT)</p> <p><b>No. 024201</b></p>	<p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH</b></p> <p><b>RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR SEPEDA</b> <b>Rp. 500,-</b> <i>(Lima Ratus Rupiah)</i></p> <p><b>No. 024201</b></p>
--	--

<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>SIRTU</b> Rp. 20.000,-/ Rit (4m<sup>2</sup> X Rp. 5000,-)</p> <p>1 Untuk Dispenda</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>SIRTU</b> Rp. 20.000,-/ Rit (4m<sup>2</sup> X Rp. 5000,-)</p> <p>2 Untuk Wajib Pajak</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>SIRTU</b> Rp. 20.000,-/ Rit (4m<sup>2</sup> X Rp. 5000,-)</p> <p>3 Untuk Pos Kontrol</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>SIRTU</b> Rp. 20.000,-/ Rit (4m<sup>2</sup> X Rp. 5000,-)</p> <p>4 Untuk Pembeli</p>
--	---	---	---

<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>TANAH MERAH/ LATERIT</b> Rp. 12.000,-/ Rit No 1001001 (4m<sup>2</sup> X Rp. 3.000,-)</p> <p>1 Untuk Dispenda</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>TANAH MERAH/ LATERIT</b> Rp. 12.000,-/ Rit No 1001001 (4m<sup>2</sup> X Rp. 3.000,-)</p> <p>2 Untuk Wajib Pajak</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>TANAH MERAH/ LATERIT</b> Rp. 12.000,-/ Rit No 1001001 (4m<sup>2</sup> X Rp. 3.000,-)</p> <p>3 Untuk Pos Kontrol</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>TANAH MERAH/ LATERIT</b> Rp. 12.000,-/ Rit No 1001001 (4m<sup>2</sup> X Rp. 3.000,-)</p> <p>4 Untuk Pembeli</p>
---	--	--	--

<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>TANAH URUG</b> Rp. 6.000,-/ Rit (4m<sup>2</sup> X Rp. 1.500,-)</p> <p>No 1006400 1 Untuk Dispenda</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>TANAH URUG</b> Rp. 6.000,-/ Rit (4m<sup>2</sup> X Rp. 1.500,-)</p> <p>No 1006400 2 Untuk Wajib Pajak</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>TANAH URUG</b> Rp. 6.000,-/ Rit (4m<sup>2</sup> X Rp. 1.500,-)</p> <p>No 1006400 3 Untuk Pos Kontrol</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TANDA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Perda No. 9 Tahun 2011 Ketetapan Kadis Intambea Kab. HST 25 Juni 2012 Tentang Harga Standar dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><b>TANAH URUG</b> Rp. 6.000,-/ Rit (4m<sup>2</sup> X Rp. 1.500,-)</p> <p>No 1006400 4 Untuk Pembeli</p>
--	---	---	---

<p><b>RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT POTONG HEWAN</b></p> <p><b>Rp. 6.000,-</b></p> <p>Perda No. 5 Tahun 2012</p> <p><b>No. 000401</b></p> <p>UNTUK PETUGAS PEMUNGUT.</p>	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>I</td><td colspan="12">PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI</td><td>VII</td></tr> <tr><td>II</td><td colspan="12">RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT POTONG HEWAN</td><td>VIII</td></tr> <tr><td>III</td><td colspan="12">Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2012</td><td>IX</td></tr> <tr><td>IV</td><td colspan="12">Rp. 6.000,-</td><td>X</td></tr> <tr><td>V</td><td colspan="12">(Enam Ribu Rupiah)</td><td>XI</td></tr> <tr><td>VI</td><td colspan="12">No. 000401</td><td>XII</td></tr> <tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	I	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI												VII	II	RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT POTONG HEWAN												VIII	III	Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2012												IX	IV	Rp. 6.000,-												X	V	(Enam Ribu Rupiah)												XI	VI	No. 000401												XII	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																						
I	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI												VII																																																																																																							
II	RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT POTONG HEWAN												VIII																																																																																																							
III	Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2012												IX																																																																																																							
IV	Rp. 6.000,-												X																																																																																																							
V	(Enam Ribu Rupiah)												XI																																																																																																							
VI	No. 000401												XII																																																																																																							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																					

<p><b>RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA</b></p> <p>- Perda Kab. HST No. 04 Tahun 2012</p> <p><b>Rp. 2.500,-</b></p>	<p>PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH BARABAI</p> <p><b>RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA</b></p> <p>- Perda Kab. HST No. 04 Tahun 2012</p>
--	--

RETRIBUSI  
OBYEK  
PARIWISATA  
- Perda Kab. HST  
No. 04 Tahun 2012

**Rp. 3.500,-**

UNTUK PETUGAS PEMUNGUT

**No. 041001**



PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH  
BARABAI



RETRIBUSI  
OBYEK PARIWISATA

- Perda Kab. HST No. 04 Tahun 2012

**Rp. 3.500,-**

*(Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)*

**No. 041001**

RETRIBUSI  
OBYEK  
PARIWISATA  
- Perda Kab. HST  
No. 04 Tahun 2012

**Rp. 4.000,-**

UNTUK PETUGAS PEMUNGUT

**No. 039001**



PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH  
BARABAI



RETRIBUSI  
OBYEK PARIWISATA

- Perda Kab. HST No. 04 Tahun 2012

**Rp. 4.000,-**

*(Empat Ribu Rupiah)*

**No. 039001**

**Bentuk Kuitansi**

Kode Rek : No. 046531

**KUITANSI**

Sudah terima dari : .....

Jumlah uang : 1. Sewa Toko Rp. ....  
 2. Ret. Bulanan Rp. ....  
**Jumlah** Rp. ....  
 ( ..... )

Buat Pembayaran : Sewa / Ret. Bulanan Toko Blok .....  
 : No. .... di Pasar .....  
 Untuk Bulan ..... s/d  
 Bulan ..... tahun .....

..... 20.....  
 Yang menerima,  
 ( ..... )

Catatan :  
 Lembar 1. Putih untuk Pedagang  
 2. Merah untuk Pasar/UPTD Kecamatan  
 3. Kuning untuk Dipenda Kab. HST

21 cm

Kode Rek : No. 046531

**KUITANSI**

Sudah terima dari : .....

Jumlah uang : 1. Sewa Toko Rp. ....  
 2. Ret. Bulanan Rp. ....  
**Jumlah** Rp. ....  
 ( ..... )

Buat Pembayaran : Sewa / Ret. Bulanan Toko Blok .....  
 : No. .... di Pasar .....  
 Untuk Bulan ..... s/d  
 Bulan ..... tahun .....

..... 20.....  
 Yang menerima,  
 ( ..... )

Catatan :  
 Lembar 1. Putih untuk Pedagang  
 2. Merah untuk Pasar/UPTD Kecamatan  
 3. Kuning untuk Dipenda Kab. HST

Numerator  
 10,5 cm

 **PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

No : .....

NAMA : .....

BIAYA RETRIBUSI :Rp.....(.....)

Perda Kab HST  
 No. 4 Tahun 2012

Barabai,.....  
 Yang menerima

No. 1000001



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

No .....  
 NAMA .....  
 BIAYA RETRIBUSI :Rp..... (.....)

Perda Kab HST  
 No. 4 Tahun 2012

No. 1000301

Barabai,.....  
 Yang menerima



SERIE :R  
 No Daftar :

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
 Surat Bukti Pungutan Uang Retribusi Mendirikan Memperbaiki atau Membongkar  
 Bangunan/ Rumah ( Praturan Daerah Kab. HST No. 11 Thn 2012)

Diterima Pembayaran Pungutan Sebesar Rp .....  
 (.....)

Dari Nama .....  
 Pekerjaan .....  
 Tempat Tinggal .....  
 Kecamatan .....

Untuk biaya Retribusi Karena Mendirikan, memperbaiki atau membongkar Bangunan/  
 Rumah yang terletak ..... seluas ..... m<sup>2</sup>  
 dengan surat izin .....

No : 1000151

Tanda tangan yang membayar  
 Uang Retribusi

An. Bupati Hulu Sungai Tengah

(.....)

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DINAS KESEHATAN**

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

Status Jaminan :  Askes  Jamkesda  Jamkesmas  Umum

Hari / Tanggal ..... Jenis Tindakan : ..... No : 137884  
 Nama Pasien ..... 1. .... Rp. ....  
 Umur ..... 2. .... Rp. ....  
 Pekerjaan ..... 3. .... Rp. ....  
 Alamat ..... 4. .... Rp. ....

Perda Kab. HST  
 No. 6 Tahun 2012

Total Pembayaran : Rp. ....

Terbilang : .....

Petugas Pemungut

Pasien

Bendahara Penerimaan Pembantu


NIP .....

.....

NIP .....

**KUITANSI**

Sudah terima dari : .....



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

**H. ABDUL LATIF**